

SEBANYAK 514 WARGA TUNTANG KABUPATEN SEMARANG DAPAT BANTUAN PANGAN



Sumber Gambar:

<https://static.promediateknologi.id/crop/0x0:0x0/0x0/webp/photo/p2/72/2023/10/26/IMG-20231026-WA0012-3933705692.jpg>

Isi Berita:

RADARSEMARANG.ID, UNGARAN - Sebanyak 514 warga di Kecamatan Tuntang mendapatkan bantuan pangan Kamis (26/10).

Bantuan tersebut sebagai upaya untuk menekan angka stunting di Kabupaten Semarang. Camat Tuntang, Aris Setyawan mengatakan penerima bantuan pangan merupakan keluarga dengan anak stunting dan keluarga kurang mampu.

Serta bantuan pangan penambah gizi ini diberikan langsung oleh BKKBN.

"Isi paket bantuan pangan itu adalah telur ayam 10 butir dan satu ekor ayam beku karkas tanpa kepala dan kaki seberat satu kilogram, " ujarnya.

Di Kecamatan Tuntang total memiliki 16 desa dan terdapat sembilan desa yang mendapat bantuan pangan tersebut.

Di antaranya yakni ada Desa Kesongo 131 penerima, lalu Desa Tuntang ada 45 penerima, Desa Gedangan ada 26 penerima, Desa Lopait ada 64 penerima, Desa Ngajaran ada 85 penerima, Desa Karanganyar ada 34 penerima, Desa Karangtengah ada 37 penerima, dan Desa Rowosari sebanyak 41 penerima.

"Tadi disalurkan langsung oleh PT Pos Ungaran di Balai Desa Kesongo, " tuturnya.

Aris berharap adanya bantuan pangan dari BKKBN di Kecamatan Tuntang bisa mempercepat penurunan angka stunting.

Serta pihaknya juga ikut melakukan berbagai upaya untuk membantu penurunan angka stunting di Kecamatan Tuntang.

"Kami memprioritaskan dana desa yang masuk di 16 desa di wilayah Kecamatan Tuntang untuk digunakan membuat berbagai program penurunan angka stunting," ungkapnya.

Di Kecamatan Tuntang sendiri masih terdapat 197 angka stunting yang aktif.

Sehingga pihak kecamatan menghimbau kepada pemdes-pemdes untuk menggerakkan masyarakat untuk menanam sayur dan memelihara kolam ikan sebagai bentuk upaya penurunan stunting. (nun)

Sumber Berita:

1. <https://radarsemarang.jawapos.com/ungaran/723113349/sebanyak-514-warga-tuntang-kabupaten-semarang-dapat-bantuan-pangan>, "Sebanyak 514 Warga Tuntang Kabupaten Semarang Dapat Bantuan Pangan", tanggal 27 Oktober 2023.
2. <https://lingkarjateng.id/berita-semarang-hari-ini/514-keluarga-di-tuntang-kabupaten-semarang-terima-bantuan-pangan-cegah-stunting/>, "514 Keluarga di Tuntang Kabupaten Semarang Terima Bantuan Pangan Cegah Stunting", tanggal 27 Oktober 2023.

Catatan

- Berdasarkan artikel tersebut di atas diketahui bahwa sebanyak 514 warga di Kecamatan Tuntang mendapatkan bantuan pangan. Bantuan tersebut sebagai upaya untuk menekan angka stunting di Kabupaten Semarang. Bantuan pangan penambah gizi ini diberikan langsung oleh BKKBN. Diprioritaskan dana desa yang masuk di 16 desa di wilayah Kecamatan Tuntang untuk digunakan membuat berbagai program penurunan angka stunting.
- Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
 - a. Pasal 1 ayat (2) Dana Desa didefinisikan sebagai dana yang bersumber dari APBN yang diperuntukan bagi Desa yang ditransfer melalui APBD Kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan, kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat.
 - b. Pasal 3 Pemerintah menganggarkan Dana Desa secara nasional dalam APBN setiap tahun.

- c. Pasal 4 Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 bersumber dari belanja pemerintah dengan mengefektifkan program yang berbasis desa secara merata dan berkeadilan.
- d. Pasal 5 ayat (1) Dana Desa dialokasikan oleh Pemerintah untuk Desa.
- e. Pasal 5 ayat (2) Pengalokasian Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan jumlah Desa dan dialokasikan dengan memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis.
- f. Pasal 6 Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ditransfer melalui APBD kabupaten/kota untuk selanjutnya ditransfer ke APB Desa.
- g. Pasal 15 Dana Desadialurkan oleh Pemerintah kepada Kabupaten/Kota.
- Dalam UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, tujuan disalurkannya dana desa adalah sebagai bentuk komitmen negara dalam melindungi dan memberdayakan desa agar menjadi kuat, maju, mandiri dan demokratis. Dengan adanya Dana Desa, desa dapat menciptakan pembangunan dan pemberdayaan desa menuju masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera. Sementara tujuan Alokasi Dana Desa adalah:
 - a. Mengatasi kemiskinan dan mengurangi kesenjangan.
 - b. Meningkatkan kualitas perencanaan dan penganggaran pembangunan di tingkat desa dan pemberdayaan masyarakat desa.
 - c. Mendorong pembangunan infrastruktur pedesaan yang berlandaskan keadilan dan kearifan lokal.
 - d. Meningkatkan pengamalan nilai-nilai keagamaan, sosial, budaya dalam rangka mewujudkan peningkatan kesejahteraan sosial.
 - e. Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat desa
 - f. Mendorong peningkatan keswadayaan dan gotong royong masyarakat desa.
 - g. Meningkatkan pedapatan desa dan masyarakat desa melalui [Badan Usaha Milik Desa \(BUMDes\)](#).
- Berdasarkan ketentuan Pasal 72 ayat 4 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa disebutkan bahwa Alokasi dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d paling sedikit 10% (sepuluh perseratus) dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus. Karena besarnya anggaran dana desa yang diterima tiap tahun, maka alokasi dana desa berpotensi menimbulkan tindak pidana korupsi.

- Secara garis besar dalam pengelolaan keuangan desa, pertanggungjawaban wewenang berada pada Kepala Desa sebagaimana ketentuan dalam Pasal 72 ayat (5) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 yang menyebutkan bahwa “dalam pengelolaan keuangan desa, Kepala Desa melimpahkan sebagian wewenangnya kepada perangkat desa yang ditunjuk”.
- Berdasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN):
 - a. Pasal 11 ayat (1) Dana Desa setiap kabupaten/kota dialokasikan berdasarkan perkalian antara jumlah Desa di setiap kabupaten/kota dan rata-rata Dana Desa setiap provinsi.
 - b. Pasal 11 ayat (2) Rata-rata Dana Desa setiap provinsi sebagaimana dimaksud ayat (1) dialokasikan berdasarkan jumlah Desa dalam provinsi yang bersangkutan serta jumlah penduduk kabupaten/kota, luas wilayah kabupaten/kota, angka kemiskinan kabupaten/kota, dan tingkat kesulitan geografis kabupaten/kota dalam provinsi yang bersangkutan.
- Berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara disebutkan bahwa Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.

Disclaimer :

Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi